



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

SUNGAILIAT

Model

51/Pid/Pn.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkara
(pasal 209 ayat (2) KUHP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor 4/Pid.C/2024/PN Sgl

Sidang Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pemuda Nomor 12 Sungailiat Kabupaten Bangka, pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, pukul 10:00 WIB dalam perkara Terdakwa:

NOVIDA PANCA NUGRAHA Alias PANCA Bin NASRON BAHAR

SUSUNAN PERSIDANGAN :

M ALWI, S.H.,M.H..... Sebagai Hakim Tunggal ;

DESKI ANDRIANSYAH, S.H..... Sebagai Panitera Pengganti ;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut :

Lengkap : **NOVIDA PANCA NUGRAHA Alias PANCA Bin
NASRON BAHAR;**

Tempat lahir : Toboali ;

Umur /Tanggal lahir : 46 Tahun/ 19 November 1978.

Jenis kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta II No.1072 Rt.009 Desa Berok
Kec.Koba, Kab.Bangka Selatan ;

Agama : Islam.

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan akan haknya tersebut;

Hal 1 dari 3 Hal. Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke muka persidangan karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 352 Ayat (1) KUHPidana, Tentang Penganiayaan Ringan;

Selanjutnya Hakim membacakan catatan yang diajukan oleh Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung No. B/67/X/RES.1.6/2024/Ditreskrimum Tertanggal 8 Oktober 2024;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 4 (empat) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim Ketua memerintahkan agar saksi-saksi tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang dan selanjutnya para saksi mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya;

a. Keterangan saksi-saksi:

1. Saksi Yunita Binti Akmal Gani;
2. Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto;
3. Saksi Robi Irpandi Bin H Rozali;
4. Saksi Fahrul Rozi Alias Ilung Bin Herman;

b. Bukti surat berupa hasil Visum et Repertum No. 041/MR-VIS/VI/2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bakti Timah atas nama Yunita, tertanggal 20 Juni 2023;

c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan dipersidangan terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangan para saksi tersebut;

d. Keterangan terdakwa Novida Panca Nugraha Alias Panca Bin Nasron Bahar, yang pada pokoknya terdakwa mengakui keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan (BAP) penyidik;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N.

Nomor : 4/Pid.C/2024/PN Sgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

NOVIDA PANCA NUGRAHA Alias PANCA Bin NASRON BAHAR

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yunita Binti Akmal Gani, Saksi Henry Setiawan Bin Jumarto, Saksi Robi Irpandi Bin H Rozali, Saksi Fahrul

Hal 2 dari 3 Hal. Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rozi Alias Ilung Bin Herman bukti surat hasil visum et repertum Serta Terdakwa Novida Panca Nugraha Alias Panca Bin Nasron Bahar yang telah diberikan dimuka persidangan, Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan Ringan" sebagaimana telah didakwakan kepada terdakwa melanggar Pasal 352 ayat (1) KUHPidana, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 352 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Novida Panca Nugraha Alias Panca Bin Nasron Bahar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Ringan**" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu diijalakan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan sebelum **masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir**;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024 oleh M Alwi, S.H.,M.H Sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Deski Andriansyah, S.H. Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung serta dihadapan terdakwa;

Panitera Pengganti,

TTD

Deski Andriansyah, S.H

Hakim,

TTD

M Alwi, S.H.,M.H.

Turunan / Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat



Sujoko

Hal 3 dari 3 Hal. Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2024/PN Sgl